

Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar https://uim-makassar.ac.id

SN-05/S-05/ UIM/SOP/06 Standar Operasional Prosedur (SOP) BEBAS PUSTAKA PERPUSTAKAAN

Nomor	Revisi
SN-05/S-05/ UIM/SOP/06	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Hazan, S.Hum., M.I.P	Ka.Perpu stakaan	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH., MH	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr. Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROSEDUR BEBAS PUSTAKA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah*.

Misi Universitas Islam Makassar:

- Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
- 2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
- 3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
- 4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
- Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
- 7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliah* dalam upaya membumikan Al Qur'an.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

- 1. Semua mahasiwa yang akan menyelesaikan studi, cuti akademik dan pindah institusi, dan dosen/staf yang akan pindah tuga.
- 2. Surat keterangan yang diberikan untuk keperluan menyelesaikan studi ataupun pindah perguruan tinggi, serta mengatur tentang prosedur dalam pengambilan bebas pustaka
- 3. Mengatur tentang prosedur bebas bahan pustaka.
- 4. Pihak pihak yang terlibat dalam SOP bebas pustaka perpustakaan Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 1. Semua mahasiwa yang akan menyelesaikan studi, cuti akademik dan pindah institusi, dan dosen/staf yang akan pindah tuga.
- Semua pengadaan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan dapat mengikuti aturan sesuai dengan aturan dan atau ketentuan yang berlaku di dalam perpustakaan.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

- 1. **Standar Tata Kelola** adalah kriteria minimal hasil pengelolaan yang berlaku di Universitas.
- Standar Layanan Perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
- Perpustakan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, open access, on line literature secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

- Perpustakan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi.
- Atmosfir Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu meningkatkan proses pembelaran, mendorong proses berfikir nasional, menjunjung tinggi etika serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 6. **Literasi Informasi** (*information literacy*) adalah kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.
- 7. **Koleksi perpustakaan** adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- 8. **Pustakawan** adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- 9. **Pustakawan perguruan tinggi** adalah pustakawan yang berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawan di perpustakaan.
- Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memamfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- Layanan pemustaka adalah layanan yang berlangsung berhubungan dengan pemustaka, meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi.
- 12. **Layanan teknis** adalah kegiatan pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan

- kegiatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan memeprsiapkan bahan perpustakaan.
- 13. **Tenaga teknisi perpustakaan perguruan tinggi** adalah pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenng untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
- 14. **Tenaga administarsi** adalah pegawai yang bekerja di perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang perpustakaan.
- 15. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 17. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
- 18. **Bebas pustaka** merupakan surat keterangan yang dikeluarkan pihak perpustakaan sebagai bukti tidak ada lagi sangkutan baik berupa pinjaman bahan pustaka maupun berupa sanksi keterlambatan.

V. PROSEDUR

- 1. Staf sirkulasi memeriksa Slip Pembayaran dan daftar peminjaman di SIM Perpustakaan, dan mencocokkan di daftar peminjaman manual
- 2. Staf sirkulasi menyerahkan surat tagihan
- Staf sirkulasi menutup semua jenis transaksi di SIM perpustakaan dan memproses keterangan bebas pustaka dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 150.000
- 4. Diserahkan ke kepala perpustakaan untuk ditanda tangan

VI. DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
- 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
- 9. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
- 10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Makassar, 2019-2023
- 11. Standar Manual Mutu Penetapan Standar UIM, 2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

- 1. Mahasiswa,
- 2. Staf layanan.
- **3.** Staf sirkulasi,
- **4.** Kepala Perpustakaan

VIII. URAIAN PROSEDUR

Pihak yang terkait					
Aktifitas	Mahasiswa	Staf layanan	Staf sirkulasi	Kepala Perpustakaan	Uraian Kegiatan

	 		Т	1
Kategori Menyelesaikan Studi dan Pindah				
Memperlihatkan Slip Pembayaran Bebas Pustaka dan kartu anggota di staf sirkulasi				Staf sirkulasi memeriksa Slip Pembayaran dan daftar peminjaman di SIM Perpustakaan, dan mencocokkan di daftar peminjaman manual
Ada tunggakan belum diselesaikan				Staf sirkulasi menyerahkan surat tagihan
Tunggakan di selesaikan		→ ■		Staf sirkulasi menutup semua jenis transaksi di SIM perpustakaan dan memproses keterangan bebas pustaka dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 150.000
Selesai keterangan bebas pustaka				Diserahkan ke kepala perpustakaan untuk ditanda tangani
Kategori Cuti Akademik				
Memperlihatkan kartu anggota dan surat keterangan pindah dari BAAK		— —		Staf sirkulasi memeriksa daftar peminjaman di SIM Perpustakaan, dan mencocokkan di daftar peminjaman manual
Bebas dari semua tunggakan berupa sanksi keterlambatan				Staf sirkulasi menonaktifkan untuk sementara data keanggotaan
Tunggakan belum		→		Staf sirkulasi menyerahkan surat

diselesaikan			tagihan
Tunggakan sdh diselesaikan			Staf sirkulasi memproses surat keterangan bebas pustaka
Selesai bebas pustaka	-		 Staf sirkulasi meyerahkan ke kepala UPT Perpustakaan untuk di tanda tangani